

## **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPS**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR : 25/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini adalah :**

UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 ; tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor : 25/HK-03.1.Kpt/1471/KPU-Kota/III/2018 ini diatur tentang :**

**Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru ini berlaku sejangka ditetapkan tanggal 08 Maret 2018
- lampiran 1 halaman